

**ANALISIS HUKUM ATAS KOMISARIS INDEPENDEN DAN
KOMITE AUDIT DALAM PENERAPAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PADA PERUSAHAAN PUBLIK**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

SALEH BASIR

NPM: 0502231644



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SARJANA EKSTENSI
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
JANUARI, 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

NAMA : SALEH BASIR

NPM : 0502231644

Tanda Tangan :

Tanggal : 5 Januari 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : SALEH BASIR
NPM : 0502231644
Program Studi : Program Sarjana Ekstensi Fakultas Hukum
Universitas Indonesia

Judul Skripsi :

**ANALISIS HUKUM ATAS KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE
AUDIT DALAM PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
PADA PERUSAHAAN PUBLIK**

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima
sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Program Sarjana Ekstensi Fakultas
Hukum Universitas Indonesia.**

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Arman Nefi, S.H., M.M. ()

Pembimbing : Rosewitha Irawaty, S.H., M.LI. ()

Penguji : Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H. ()

Penguji : Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc. ()

Penguji : Henny Marlyna, S.H., M.H., M.LI. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 5 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum kekhususan Hukum Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Bapak Arman Nefi, SH., MM., dan Ibu Rosewitha Irawati SH., M.Li, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- (2) Dosen Fakultas Hukum Program Extensi Universitas Indonesia yang telah memberikan dan membagikan ilmunya kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
- (3) Ibunda, istri tercinta Farida Ariyani, dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan serta dukungannya;
- (4) Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 5 Januari 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SALEH BASIR
NPM : 0502231644
Program Studi : Program Sarjana Ekstensi
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ATAS KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE
AUDIT DALAM PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
PADA PERUSAHAAN PUBLIK**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 5 Januari 2011

Yang menyatakan

Saleh Basir

ABSTRAK

Nama : Saleh Basir
Program Studi : Program Sarjana Ekstensi
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Judul : **Analisis Hukum atas Komisaris Independen dan Komite Audit Dalam Penerapan *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Publik.**

Skripsi ini memberikan analisis hukum atas keberadaan, tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen dan Komite Audit dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Perusahaan Publik. Kerangka hukum penegakan GCG di Indonesia telah diadopsi pada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dan Peraturan-peraturan Bapepam-LK. Komisaris Independen dibentuk berdasarkan UUPT, sedangkan Komite Audit dibentuk berdasarkan UUPT dan Peraturan Bapepam-LK. Namun, dasar hukum pembentukan Komisaris Independen dan Komite Audit tersebut masih perlu ditegaskan lagi dalam peraturan perundang-undangan agar tugas dan tanggung jawabnya lebih jelas khususnya bagi Perusahaan Publik. Hasil penelitian menyarankan direvisinya UUPM dan Peraturan Bapepam-LK agar lebih tegas mengatur keberadaan, tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen dan Komite Audit di Perusahaan Publik.

Kata Kunci:

Good Corporate Governance, Komisaris Independen, Komite Audit

ABSTRACT

Name : Saleh Basir
Study Program : Extension Program
Faculty : Faculty of Law - University of Indonesia
Judul : Legal Analysis of the Independent Commissioner and the Audit Committee of the Implementation of Good Corporate Governance of Public Companies.

This research provides legal analysis on the existence, duties and responsibilities of the Independent Commissioner and the Audit Committee within the framework of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) at the Public Company. GCG enforcement legal framework in Indonesia has been adopted in Act 40 of 2007 on Limited Liability (Company Law), Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market (Capital Market Law) and regulations Bapepam-LK. Independent Commissioner established under the Company Law, while the Audit Committee was established by the Company Law and Bapepam-LK. However, the legal basis for the establishment of an Independent Commissioner and the Audit Committee still must be stressed again in legislation for their duties and responsibilities more clearly, especially for public companies. The results suggest revising Capital Market Law and Bapepam-LK to be more strictly regulated the presence, tasks and responsibilities of the Independent Commissioners and Audit Committee on the Public Company.

Keywords:

Good Corporate Governance, Independent Commissioner, Audit Committee

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir untuk Kepentingan Akademis	v
Abstrak	vi
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.3.1. Tujuan Umum	3
1.3.2. Tujuan Khusus	3
1.4. Metode Penelitian	4
1.5. Definisi Operasional	4
1.6. Sistematika Penulisan	6

BAB II PENERAPAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> PADA PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA	8
2.1. Gambaran Umum Pasar Modal Indonesia	8
2.1.1. Pengertian Pasar Modal	8
2.1.2. Pasar Modal Sebagai Sumber Pendanaan	9
2.1.3. Emiten dan Perusahaan Publik	10
2.2. Corporate Governance	11
2.2.1. Pengertian GCG	12
2.2.2. Prinsip-Prinsip GCG	14
2.2.3. Manfaat GCG.	23
2.3. Penerapan GCG pada Perusahaan Publik di Indonesia	24
BAB III KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT DALAM PENERAPAN GCG PADA PERUSAHAAN PUBLIK	
3.1. Corporate Governance dan Struktur Organisasi Perusahaan	28
3.2. Komisaris Independen	28
3.2.1. Dasar Hukum Komisaris Independen	31
3.2.2. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Independen	34
3.3. Komite Audit	
3.3.1. Keanggotaan Komite Audit	41
3.3.2. Piagam Komite Audit (<i>Charter of Audit Committee</i>) ...	45
3.3.3. Komite Audit Yang Efektif	46

BAB IV ANALISIS HUKUM ATAS KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT PADA PERUSAHAAN PUBLIK	
4.1. Kerangka Hukum GCG di Indonesia	48
4.1.1. Prinsip GCG dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ..	48
4.1.2. Prinsip GCG dalam Undang-Undang Pasar Modal	50
4.1.3. Prinsip GCG dalam Peraturan-peraturan Bapepam-LK	51
4.2. Analisis Hukum atas Komisaris Independen	57
4.2.1. Analisis atas Dasar Hukum Komisaris Independen	57
4.2.2. Analisis atas Kriteria dan Pengangkatan Komisaris Independen	60
4.2.3. Analisis atas Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Independen	61
4.3. Analisis Hukum Komite Audit	62
4.3.1. Analisis atas Dasar Hukum Komite Audit	62
4.3.2. Analisis atas Syarat Komite Audit	63
4.3.3. Analisis atas Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit ...	65
BAB 5 PENUTUP	68
5.1. Kesimpulan	68
5.2. Saran-Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasar Modal memegang peranan yang penting untuk memajukan perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi hanya dapat berjalan jika ada investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut. Sedangkan untuk memacu investasi diperlukan modal. Untuk itu diperlukan mekanisme untuk mempertemukan pihak yang kelebihan dana (*investor*) dengan pihak yang membutuhkan dana (perusahaan). Pasar Modal merupakan tempat yang mempertemukan pemilik modal (*supplier of fund*) dengan pengguna dana (*user of fund*) untuk tujuan investasi jangka menengah (*middle-term investment*) dan panjang (*long-term investment*).¹ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Pasar Modal didefinisikan sebagai:

*“Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”*²

Pasar Modal Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan yang pesat tersebut tidak lepas dari peran pemerintah dengan dikeluarkannya berbagai aturan dan regulasi yang mengatur mekanisme perdagangan efek, penawaran umum, perusahaan publik dan pihak-pihak lainnya yang terkait dalam pasar modal. Dalam hal ini pemerintah mengatur dan mengawasi pasar modal melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)

Salah satu hal yang diatur oleh Bapepam-LK adalah masalah *Good Corporate Governance* (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang baik. GCG didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara

¹ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal 10.

² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pasar Modal*, UU Nomor 8 Tahun 1995, LN No.64 Tahun 1995, TLN. NO. 3608, ps. 1 angka 13

pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.³

Di Indonesia, pemerintah melalui keputusan Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Industri No.:Kep-1-/M.EKUIIN/08/1999 telah membentuk suatu badan yaitu Komite Nasional bagi Pengelolaan Perusahaan yang mempunyai tugas untuk merumuskan dan merekomendasikan kebijakan nasional mengenai Pengelolaan Perusahaan. Komite Nasional ini telah merumuskan suatu Kerangka Kerja *Good Corporate Governance* atau *Pedoman Corporate Governance*.⁴ Pedoman tersebut diklasifikasikan dalam 13 Kelompok, yaitu:

1. Hak-Hak pemegang saham dan prosedur RUPS;
2. Dewan Komisaris dan Komisaris Independen;
3. Direksi;
4. Sistem Audit dan Komite Audit;
5. Sekretaris Perusahaan;
6. Pihak-pihak yang berkepentingan;
7. Keterbukaan;
8. Kerahasiaan;
9. Informasi Orang Dalam;
10. Etika Berusaha dan Anti Korupsi
11. Donasi
12. Kepatuhan pada Peraturan perundang-undangan;
13. Kesempatan kerja yang sama.

Pada penulisan skripsi ini, penulis ingin meneliti aspek hukum dari 2 komponen GCG yaitu Komisaris Independen dan Komite Audit.

³ G. Suprayitno, Khomsiyah G Indaryanto dan Sedarnawati Yasni, *Komitemen Menegakkan Good Corporate Governance*, (Jakarta: The Indonesian Institute for Corporate Governance, 2004), hal 17.

⁴ *Ibid.* hal 21.

1.2. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan yang akan ditulis dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah kerangka hukum penerapan GCG untuk Perusahaan Publik di Indonesia?
2. Apa yang menjadi dasar hukum dibentuknya Komisaris Independen dan Komite Audit pada Perusahaan Publik? Apakah dasar hukum tersebut cukup kuat untuk mendukung keberadaan Komisaris Independen dan Komite Audit?
3. Bagaimanakah tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen dan Komite Audit dalam penerapan GCG pada Perusahaan Publik?

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki 2 tujuan sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah mendorong optimalisasi tugas dan tanggung jawab dari Komisaris Independen dan Komite Audit yang ada di Perusahaan-perusahaan publik di Indonesia, agar GCG tidak hanya merupakan wacana, namun benar-benar dapat dipraktekkan dan diterapkan di perusahaan-perusahaan publik di Indonesia.

1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui kerangka hukum penerapan GCG untuk Perusahaan Publik di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dasar hukum dibentuknya Komisaris Independen dan Komite Audit pada Perusahaan Publik dan mengetahui apakah dasar hukum tersebut cukup kuat untuk mendukung keberadaan Komisaris Independen dan Komite Audit;
3. Untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen dan Komite Audit dalam penerapan GCG pada Perusahaan Publik.

1.4. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan atau penelitian normatif.⁵ Metode penelitian kepustakaan (normatif) yaitu dilakukan dengan melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder. Sedangkan dari sudut sifatnya termasuk penelitian deskriptif⁶, yaitu memberikan gambaran tentang Komisaris Independen dan Komite Audit dalam penerapan GCG.

Adapun data yang digunakan adalah data sekunder.⁷ Yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu meliputi peraturan perundang-undangan menyangkut Perseroan Terbatas dan pasar modal.
2. Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku mengenai GCG, pasar modal, Komisaris Independen, artikel-artikel surat kabar cetak maupun internet, majalah dan buku-buku hukum lainnya.
3. Bahan hukum tertier, yaitu kamus dan ensiklopedia dalam bidang hukum yang terkait.

1.5. Definisi Operasional

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan batasan-batasan pengertian sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.⁸
2. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Ed.1, Cet ke-12, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hal, 14.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet ke-3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal 10.

⁷ *Ibid.*, hal 12.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN 106 Tahun 2007, TLN.N.4756, Pasal 1 angka 6.

dalam atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.⁹

3. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.¹⁰
4. *Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan¹¹
5. Komisaris Independen adalah anggota komisaris yang¹²:
 - a. Berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;
 - c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik;
 - d. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.¹³
7. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal

⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 5

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pasar Modal*, UU Nomor 8 Tahun 1995, LN No.64 Tahun 1995, TLN. NO. 3608, Pasal 1 angka 6.

¹¹ FCGI, Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance), *Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*, Jilid 1, Ed. 2, (Jakarta: FCGI, 2001), hal 3.

¹² Bapepam-LK, *Keputusan Ketua Bapepam Nomor 29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit*, angka1 butir b.

¹³ Bapepam-LK, *Keputusan Ketua Bapepam Nomor 29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit*, angka1 butir a.

disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.¹⁴

8. Pihak adalah orang perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.¹⁵
9. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.¹⁶

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam Bab 1 akan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, metode penulisan, kerangka konseptual, sistematika penulisan.

BAB 2 PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA

Bab 2 akan membahas mengenai gambaran umum Pasar Modal Indonesia, Emiten dan Perusahaan Publik, konsep dasar *Good Corporate Governance*, dan penerapan GCG pada Perusahaan Publik.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pasar Modal*, UU Nomor 8 Tahun 1995, LN No.64 Tahun 1995, TLN. NO. 3608, ps. 1 angka 22.

¹⁵ *Ibid*, Pasal 1 angka 23

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN No.106 Tahun 2007, TLN. N. 4756, ps. 1 angka 4.

BAB 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT DALAM PENERAPAN GCG PADA PERUSAHAAN PUBLIK

Dalam Bab 3 akan diuraikan hubungan antara GCG dengan struktur organisasi perusahaan, dasar hukum pembentukan Komisaris Independen dan Komite Audit, tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen dalam penerapan GCG, serta tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

BAB 4 ANALISIS HUKUM ATAS KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT PADA PERUSAHAAN PUBLIK.

Dalam Bab 4 akan dianalisis dari segi hukum atas Komisaris Independen dan Komite Audit pada Perusahaan Publik, serta tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen dan Komite Audit di Perusahaan Publik.

BAB 5 PENUTUP

Dalam Bab 5 akan diberikan kesimpulan atas penulisan skripsi ini dan penulis akan memberikan saran-saran perbaikan.

BAB 2

PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA

2.1. Gambaran Umum Pasar Modal Indonesia

2.1.1. Pengertian Pasar Modal

Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri (ekuitas). Disisi lain, terdapat pasar uang (*money market*) yang merupakan pasar surat berharga jangka pendek. Baik pasar modal maupun pasar uang merupakan bagian integral dari pasar keuangan (*financial market*).¹⁷

Instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar modal antara lain saham, obligasi, obligasi konversi, dan berbagai produk turunan (*derivative*) seperti opsi (*put atau call*), waran (*warrant*), dan *right*.

Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 memberikan pengertian Pasar Modal dengan lebih spesifik yaitu “kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan *publik* yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan.¹⁸

Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar modal menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan yaitu kepentingan pihak yang memiliki kelebihan dana (*investor*) dan kepentingan pihak yang memerlukan dana (*issuer*). Dengan adanya pasar modal maka pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh hasil (*return*) sedangkan pihak *issuer* (dalam hal ini perusahaan)

¹⁷ Suad Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portfolio dan Analisis Sekuritas*, (Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2001), hal 3.

¹⁸ *Ibid.*, hal 4.

dapat memanfaatkan dana tersebut untuk pengembangan bisnisnya. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan karena memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh hasil (*return*) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.

Aktivitas perekonomian diharapkan dapat meningkat dengan adanya pasar modal, karena pasar modal merupakan salah satu alternative sumber pendanaan yang dapat dipakai perusahaan dalam mengembangkan dan menumbuhkan bisnis. Pertumbuhan perusahaan dapat ditandai dengan peningkatan skala operasional, peningkatan kebutuhan tenaga kerja, serta peningkatan konsumsi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dan turut memberi kontribusi bagi kemakmuran masyarakat luas.

2.1.2. Pasar Modal Sebagai Sumber Pendanaan

Pasar modal berperan besar sebagai alternative pembiayaan/pendanaan jangka panjang perusahaan selain perbankan. Peran tersebut semakin signifikan tatkala potensi ekonomi terus tumbuh dan berkembang sehingga perusahaan-perusahaan membutuhkan pendanaan untuk membiayai investasi perluasan usaha dan upaya untuk menangkap peluang-peluang bisnis. Meningkatnya penawaran umum (IPO) baik saham dan obligasi dalam beberapa tahun terakhir, merupakan bukti bahwa pasar modal mampu menjadi alternative pendanaan perusahaan. Bahkan, pemerintahpun turut memanfaatkan pasar modal melalui penerbitan obligasi pemerintah (*government bond*).

Melalui pasar modal, perusahaan dapat memperoleh dana masyarakat dengan melakukan penawaran umum (atau sering disebut *go public*) baik dalam bentuk saham maupun obligasi. Dengan *go public*, perusahaan akan menjelma menjadi perusahaan publik dan sahamnya tercatat dan diperdagangkan di bursa efek. Perusahaan yang telah *go public* akan menjadi perhatian dan pemberitaan media sedemikian rupa sehingga secara tidak langsung akan menjadi sarana bagi perusahaan untuk lebih dikenal dan menumbuhkan citra tersendiri di mata masyarakat investor. Konsekuensi menjadi perusahaan publik dan tercatat di bursa saham tentu mendorong perusahaan untuk melakukan transformasi manajemen yang semula tertutup menjadi terbuka sesuai dengan aturan-aturan pengungkapan

penuh (*full disclosure*). Pada gilirannya, transformasi manajemen perusahaan tersebut akan menggiring pengelolaan perusahaan menjadi transparan, professional dan bertanggung jawab.¹⁹

2.1.3. Emiten dan Perusahaan Publik

Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan Peraturan Pelaksananya.

Dengan demikian istilah '*emiten*' mengacu kepada kegiatan yang dilakukan perusahaan yang menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat investor melalui penawaran umum (pasar perdana). Saham yang telah dijual kepada investor tersebut dapat diperjualbelikan kembali oleh investor melalui bursa efek (pasar sekunder). Dengan kata lain, emiten adalah pihak yang menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat melalui pasar modal.

Berbeda dengan penekanan terhadap definisi emiten di atas yang lebih menekankan kepada aspek kegiatan, pengertian Perusahaan Publik seperti yang terdapat pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Pasar Modal lebih menekankan pada kuantitas penyebaran efek tersebut di masyarakat dan aspek permodalan perusahaan. Jadi perusahaan publik (*public company*) adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3 miliar.

Selama suatu perusahaan memenuhi kriteria tersebut (kepemilikan dan pemodalannya), maka selama itu pula perusahaan tersebut wajib memenuhi ketentuan-ketentuan di bidang pasar modal yang mengatur perusahaan publik, khususnya yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan.²⁰

Sedangkan perusahaan tercatat (*listed company*) adalah perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya disuatu bursa efek. Umumnya perusahaan publik

¹⁹ Saleh Basir dan Hendy M. Fakhrudin, *Aksi Korporasi: Strategi Meningkatkan Nilai Saham Melalui Aksi Korporasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hal 7.

²⁰ *Ibid.*, hal 27.

yang telah menawarkan sahamnya kepada masyarakat luas (*go public*) selanjutnya mencatatkan sahamnya dibursa efek.

2.2. *Corporate Governance*

Hampir semua negara berkembang maupun yang sedang dalam transisi memiliki *system corporate governace* yang menyoroiti aspek tingginya tingkat konsentrasi *ownership*. Tingginya konsentrasi *ownership* memiliki *social cost* baik pada level perusahaan maupun pada level negara. Pada level perusahaan, beban ini menyangkut eksploitasi yang dilakukan oleh direksi dan pemilik (*owner*) perusahaan yang berakibat pada kinerja perusahaan yang buruk.

Konsep *Corporate Governance* sesungguhnya sejak lama dikenal di negara-negara maju (Eropa dan Amerika) dengan adanya konsep pemisahan antara kepemilikan pemilik modal dengan para manajemen dalam perusahaan. Perdebatan muncul pada saat terjadinya masalah yang dihadapi oleh beberapa perusahaan publik di Inggris pada akhir tahun 1980-an, yaitu adanya *creative accounting*, kegagalan bisnis yang spektakuler, terbatasnya peran auditor, dan lain sebagainya.

Sejak krisis ekonomi yang melanda negara-negara di Asia Tenggara, terutama Indonesia yang merasakan paling parah akibat krisis tersebut. Salah satu alasan kegagalan perusahaan akibat krisis tersebut adalah buruknya praktik *Corporate Governance*.

Praktik-praktik di Indonesia yang bertentangan dengan konsep *Good Corporate Governance* dapat dibagi menjadi:

1. Konsentrasi kepemilikan oleh pihak tertentu yang memungkinkan terjadinya hubungan afiliasi antara pemilik, pengawas, dan direktur perusahaan.
2. Tidak efektifnya peran Dewan Komisaris.
3. Lemahnya *law enforcement*.²¹

Karakteristik lemahnya *Corporate Governance* yang melekat di perusahaan-perusahaan Indonesia dan terjadinya berbagai skandal menyebabkan

²¹ Sofyan Djajil, “*Good Corporate Governance*”, Disampaikan pada Seminar *Corporate Governance* di Universitas Sumatera Utara, Medan, 26 Juni 2000

rendahnya penilaian penerapan *Corporate Governance* di Indonesia. Survei *political and Economic Risk Consultancy (PERC)* menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang pengelolaan perusahaannya yang sangat buruk.²²

Beberapa tindakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi kondisi buruk tersebut telah dilakukan, antara lain dengan menerbitkan surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000 tentang Komite Audit; menerbitkan Peraturan Pencatatan Efek Bursa Jakarta Nomor I-A tentang Ketentuan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa pada tanggal 1 Juli 2000; dan beberapa peraturan lainnya, serta memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh emiten. Selain menerbitkan peraturan, pada tahun 1999, Pemerintah juga membentuk suatu lembaga yaitu Komite Nasional Mengenai Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG). Komite ini bertugas untuk merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional tentang *Corporate Governance*, antara lain meliputi *Code for Good Corporate Governance*. Selanjutnya Komite secara berkesinambungan bertugas memantau perbaikan di bidang *Corporate Governance* di Indonesia.

Di sektor swasta juga tumbuh inisiatif untuk membantu supaya mensosialisasikan *Corporate Governance* di Indonesia dengan terbentuknya beberapa lembaga, yaitu: *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*, *Corporate Leadership Development in Indonesia (CLDI)*, *Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)*, Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI), *Indonesia Institute of Independent Commissioners*, Kadin (*CG task force*) dan *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*. Masing-masing lembaga tersebut mempunyai aktivitas yang berbeda namun tujuannya sama yaitu membantu pemerintah mensosialisasikan penerapan *Corporate Governance* di Indonesia.

2.2.1. Pengertian GCG

Kajian atas *corporate governance* mulai di singgung pertama kalinya oleh Berle dan Means pada tahun 1932 ketika mereka membuat sebuah buku yang

²² *Ibid.*

menganalisis terpisahnya kepemilikan saham (*ownership*) dan kontrol. Pemisahan tersebut berimplikasi pada timbulnya konflik kepentingan antara pemegang saham dengan pihak manajemen dalam struktur kepemilikan perusahaan yang tersebar (*dispersed ownership*).²³

Pada akhir tahun 1980-an mulai banyak kesimpulan yang menyebutkan struktur kepemilikan dalam bentuk *dispersed ownership* akan memberikan dampak bagi buruknya kinerja manajemen. Untuk pertama kalinya, usaha untuk melembagakan *corporate governance* dilakukan oleh *Bank of England* dan *London Stock Exchange* pada tahun 1992 dengan membentuk *Cadbury Committee* yang bertugas menyusun *corporate governance code* yang menjadi acuan utama (*benchmark*) di banyak negara.²⁴

Komite Cadbury mendefinisikan *corporate governance* sebagai :

*Corporate governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan perusahaan, untuk menjamin eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan aturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.*²⁵

OECD mendefinisikan *corporate governance* dengan “sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan”. *Corporate governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. *Corporate governance* yang baik dapat memberikan rangsangan bagi *board* dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham yang harus memfasilitasi

²³ Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governanance, Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*, Ed 1, Cet ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group bekerja sama dengan LKPMK Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2008), hal. 24.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid. hal 25.*

pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya yang lebih efisien.²⁶

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor KEP-117/M-MBU/2002, *Corporate Governance* adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.²⁷

Menurut Price Waterhouse Coopers *Corporate Governance* terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui struktur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders*.²⁸

Berdasarkan definisi-definisi tersebut nampak dengan jelas bahwa *Corporate Governance* merupakan upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk menjalankan usahanya secara baik sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

2.2.2. Prinsip-prinsip Corporate Governance

Corporate Governance merupakan hubungan antar-*stakeholder* yang digunakan untuk menentukan dan mengendalikan arah strategi dan kinerja suatu organisasi.

Komite Nasional Kebijakan Governance telah menyusun prinsip-prinsip utama *Corporate Governance* yaitu:

1. Transparansi
2. Akuntabilitas

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hal. 26

²⁸ *Ibid.*

3. Responsibilitas
4. Independensi
5. Kewajaran dan Kesetaraan.²⁹

Transparansi (*Transparency*) terkait dengan prinsip bahwa untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Pokok-pokok pelaksanaan prinsip ini adalah:

1. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
4. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.³⁰

²⁹ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman GCG Indonesia 2006*, hal 12.

³⁰ *Ibid.*

Akuntabilitas (*Accountability*) artinya Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Pokok-pokok pelaksanaan prinsip akuntabilitas adalah diantaranya:

1. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.
2. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
3. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
4. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.³¹

Responsibilitas (*Responsibility*) artinya Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Pokok-pokok pelaksanaannya adalah:

³¹ *Ibid.*, hal 13.

1. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
2. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.³²

Independensi (*Independency*) artinya untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

1. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
2. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.³³

Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*) berarti dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pelaksanaan dari prinsip ini adalah:

1. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

2. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
3. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik.

Organization for Economic Corporation and Development (OECD) juga telah mengembangkan seperangkat *Good Corporate Governance*. Prinsip dasar tersebut adalah: *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility* yang mencakup lima aspek yaitu: perlindungan hak-hak pemegang saham, perlakuan adil terhadap seluruh pemegang saham, peranan *stakeholder* dalam *Corporate Governance*, keterbukaan dan transparansi, dan peranan *Board of Directors* dalam perusahaan.³⁴

Fairness dapat diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing dari kecurangan, kesalahan perilaku *insider*. *Fairness* menekankan hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal, dengan manajemen sebagai agen. *Corporate Governance* dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang timbul dari adanya hubungan kedua pihak tersebut karena adanya kepentingan yang berbeda.

Prinsip dasar akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham yang meliputi *monitoring*, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya. Akuntabilitas dilaksanakan dengan adanya Dewan Komisaris dan Direktur Independen, Komite Audit, serta Komite Remunerasi.

Responsibility diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku dan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Prinsip ini terkait dengan

³⁴ Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto, "Implementasi *Good Corporate Governance* dalam Menyikapi Bentuk-Bentuk Penyimpangan *Fiduciary Duty* Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas," *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 22 No.6 Tahun 2003), hal 27.

konsekuensi logis dari adanya wewenang, tanggung jawab; penghindaran penyalahgunaan wewenang, menjunjung etika; dan memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Prinsip dasar transparansi menunjukkan tindakan perusahaan untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh *stakeholder*. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas; mengembangkan teknologi informasi dan sistem informasi manajemen untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi; mengembangkan manajemen risiko yang memastikan bahwa semua risiko signifikan telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas dan mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka.

Prinsip-prinsip tersebut ditujukan untuk membantu pemerintah yang menjadi anggota OECD maupun bukan anggota dalam usahanya untuk mengevaluasi dan memperbaiki kerangka regulasi, institusi, dan hukum bagi pelaksanaan *Corporate Governance* dalam negaranya, dan memberikan pedoman dan saran bagi pasar modal, investor, perusahaan dan pihak lain yang mempunyai peran dalam proses pengembangan *Corporate Governance* yang baik.

Di Indonesia, pemerintah melalui Keputusan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri No.: Kep-10/M.EKUIIN/08/1999, telah membentuk suatu badan yaitu Komite Nasional bagi Pengelolaan Perusahaan yang mempunyai tugas untuk merumuskan dan merekomendasikan kebijakan nasional mengenai pengelolaan Perusahaan. Komite Nasional ini telah merumuskan suatu Kerangka Kerja *Good Corporate Governance* atau Pedoman *Good Corporate Governance* (2006).

Tujuan pedoman ini adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan pemegang saham dengan mengembangkan transparansi, kepercayaan dan pertanggung jawaban, serta menetapkan sistem pengelolaan yang mendorong dan mempromosikan kreativitas dan kewirausahaan yang progresif. Selain itu, pedoman ini juga merekomendasikan perusahaan agar memperhatikan berbagai

kepentingan yang berbeda dari para pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan. Perusahaan harus meminimalkan biaya untuk menengahi berbagai kepentingan tersebut dengan cara yang rasional dan adil untuk memperkuat daya saing. Keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pemegang saham harus berdasarkan moralitas yang baik dan prinsip-prinsip warga perusahaan yang baik dan tanggung jawab sosial.

Pedoman ini diklasifikasikan dalam 13 kelompok, yaitu:³⁵

1. Hak-hak pemegang saham dan prosedur RUPS

Pedoman ini menyatakan bahwa para pemegang saham harus dilindungi dan para pemegang saham harus dapat menjalankan hak-hak mereka melalui prosedur yang memadai yang ditetapkan oleh perusahaan. Selain itu para pemegang saham harus diperlakukan secara adil berdasarkan prinsip kesetaraan. Sedangkan pelaksanaan RUPS tahunan harus diadakan pada waktunya sesuai dengan ketentuan UU PT, dan RUPS luar biasa dapat dilakukan setiap kali diperlukan.

2. Dewan Komisaris

Pedoman ini menetapkan fungsi Komisaris yang harus bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan Direksi, dan memberikan saran-saran kepada Direksi jika diperlukan. Pedoman ini juga mengatur komposisi Komisaris, yaitu sekurangnya 30% anggota komisaris haruslah merupakan orang luar untuk meningkatkan efektifitas dan transparansi musyawarah yang dilakukan Komisaris. Prinsip ini juga mengatur adanya larangan bagi Dewan Komisaris mengambil keuntungan pribadi.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisaris harus mempunyai akses terhadap informasi mengenai perseroan secara menyeluruh dan pada waktunya. Pengangkatan dan penetapan gaji Komisaris maupun Direksi harus ditetapkan dalam suatu sistem yang resmi dan transparansi.

³⁵ Komite Nasional Kebijakan Governance, *op. cit.*, hal 20.

Komisaris dapat membentuk komite-komite yang anggotanya berasal dari anggota Dewan Komisaris. Komite yang dapat dibentuk adalah: Komite Nominasi, Komite Remunerasi, Komite Asuransi, dan Komite Audit.

3. Direksi

Direksi bertugas menjalankan dan mengelola perseroan. Seperti halnya Komisaris, komposisi Direksi juga diatur sedemikian rupa, sekurang-kurangnya 20% anggota Direksi haruslah merupakan orang luar. Seperti halnya Dewan Komisaris, Dewan Direksi juga tidak diperbolehkan mengambil keuntungan pribadi.

4. Sistem Audit

Pedoman ini mengatur perlunya Auditor Eksternal dan Komite Audit yang membantu komisaris dalam melakukan pemantauan atas operasi perusahaan.

5. Sekretaris perusahaan

Pedoman ini menyatakan bahwa fungsi sekretaris perusahaan adalah sebagai petugas penghubung dengan para investor.

6. Pihak-pihak yang berkepentingan

Pedoman ini juga mengatur hak-hak para pihak yang mempunyai kepentingan selain pemegang saham, yaitu masyarakat, karyawan, pelanggan, pemasok, kreditur, dan kelompok-kelompok lingkungan yang terkena dampak atas operasi perusahaan.

7. Keterbukaan

Pedoman ini menyatakan bahwa perseroan harus berinisiatif untuk mengungkapkan bukan hanya hal-hal yang diharuskan berdasarkan UU tetapi juga hal-hal penting terhadap pembuatan keputusan oleh investor

institusi, para pemegang saham, kreditur dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan lainnya sehubungan dengan perseroan.

Pengungkapan informasi penting dalam laporan tahunan dan laporan keuangan harus disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara tepat waktu, akurat, dapat dimengerti, dan objektif. Namun informasi yang sensitif terhadap harga saham perlu dirahasiakan sampai diumumkan kepada masyarakat. Tetapi jika kerahasiaan sampai diumumkan kepada masyarakat. Tetapi jika kerahasiaan tidak dapat dijaga sampai selesainya suatu transaksi atau peristiwa, pengumuman yang bersifat mengingatkan mungkin perlu untuk menghindari terciptanya pasar yang menyesatkan.

8. Kerahasiaan

Prinsip ini menyatakan bahwa Komisaris dan Direksi mempunyai kewajiban menjaga kerahasiaan terhadap Perseroan. Informasi rahasia yang didapat selama menjabat sebagai Komisaris atau anggota Direksi harus dijaga kerahasiaannya kecuali jika harus diungkapkan berdasarkan peraturan yang berlaku atau menjadi pengetahuan umum.

9. Informasi orang dalam

Prinsip ini mengatur bahwa Komisaris dan anggota Direksi yang memiliki saham dalam perseroan dan orang dalam lainnya dilarang mengambil keuntungan dari informasi yang dimiliki dalam memperdagangkan saham-sahamnya.

10. Etika Berusaha dan Anti Korupsi

Prinsip ini mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan perseroan dilarang untuk memberikan atau menawarkan, baik langsung atau tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Donasi

Prinsip ini mengatur bahwa aset perusahaan tidak dibenarkan untuk kepentingan donasi politik, namun masih dibenarkan untuk kepentingan amal.

12. Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang proteksi kesehatan, keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan

Prinsip ini mengatur bahwa perusahaan harus memenuhi peraturan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja.

13. Kesempatan kerja yang sama

Prinsip ini mewajibkan Direksi untuk menggunakan kemampuan, kualifikasi dan kriteria yang terkait dengan hubungan kerja sebagai dasar satu-satunya dalam mengambil keputusan mengenai hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan, bukan berdasarkan faktor lainnya.

2.2.3. Manfaat *Good Corporate Governance*

Ada beberapa manfaat penerapan GCG pada Perusahaan Publik:³⁶

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang (*wrong-doing*), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*) yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik menyebabkan tingkat bunga atas dana

³⁶ Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta, PT Ray Indonesia, 2006), hal 16.

atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.

3. Meningkatkan nilai perusahaan (*value creation*). Penerapan GCG dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan kepercayaan pasar yang berdampak positif terhadap harga saham perusahaan dan kemudahan dalam mendapatkan modal yang lebih murah. Hasil Riset McKinsey menunjukkan bahwa para investor di pasar modal memberikan premium sampai dengan 30% bagi saham perusahaan yang menerapkan GCG.
4. Memperpanjang masa hidup (*life time*) perusahaan. Penerapan GCG dapat mengurangi risiko kerugian atau kebangkrutan perusahaan yang mungkin terjadi akibat keputusan-keputusan Dewan Komisaris dan atau Direksi yang menguntungkan diri sendiri.
5. Menjadikan perusahaan sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*) Penerapan GCG memberikan manfaat yang optimal bagi pihak-pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*).

2.3. Penerapan GCG pada Perusahaan Publik di Indonesia

Indonesia mulai menerapkan prinsip Tata Kelola Operasi Yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sejak menandatangani *Letter of Intent* (LOI) dengan *International Monetary Fund* (IMF) yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan GCG (Komnas GCG) dibentuk untuk mendorong penerapan GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Di masa yang akan datang perusahaan-perusahaan publik semakin diuntut untuk berkiprah sebagai entitas bisnis yang mampu mengembangkan kemampuannya berlabanya secara konsisten sekaligus mampu mewujudkannya secara mandiri dan kompetitif dengan tepat mengacu secara ketat pada seperangkat tata nilai dan norma bisnis universal tertentu. Perusahaan publik bukan hanya perlu bertanggung jawab penuh kepada pemegang saham yang memilikinya melalui lembaga-lembaga pemerintah dan swasta maupun

perorangan, tetapi sekaligus dapat membuktikan diri bahwa perusahaan berkiprah sesuai dengan norma bisnis yang juga berlaku bagi perusahaan lain di seluruh dunia. Perusahaan perlu bekerja dengan menjunjung tinggi etika bisnis yang berlaku secara universal bila ingin membangun citranya sebagai pengelola bisnis yang dihargai pada tataran global, yang tidak hanya berlaku di dalam negeri, melainkan juga berlaku secara internasional.

Organ utama dalam ruang lingkup penerapan GCG meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi.³⁷

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Hal terpenting dalam penerapan GCG adalah bahwa setiap Pemegang Saham dapat memberikan hak suaranya dalam menentukan arah pengelolaan perusahaan, mendapatkan informasi material yang penting tentang perkembangan perusahaan, dan berhak menerima pembagian keuntungan perusahaan.

2. Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan demi kepentingan perusahaan dan Pemegang Saham. Memastikan perusahaan selalu melaksanakan tanggung jawab sosialnya, serta memantau efektivitas penerapan GCG yang dilaksanakan perusahaan.

3. Direksi

Direksi adalah organ perusahaan pemegang kekuasaan eksekutif di perusahaan dan mengendalikan operasi perusahaan sehari-hari dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Undang Undang Perseroan Terbatas,

³⁷ G. Suprayitno, Khomsiyah G Indaryanto dan Sedarnawati Yasni, *Komitmen Menegakkan Good Corporate Governance*, (Jakarta: The Indonesian Institute for Corporate Governance, 2004), hal 35.

Anggaran Dasar dan RUPS serta di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Tugas dan fungsi utama Direksi adalah menjalankan roda manajemen perseroan secara menyeluruh, mengupayakan perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawab sosialnya, memperhatikan berbagai kepentingan *stakeholders* dan senantiasa mendorong penerapan GCG yang dilaksanakan dengan konsisten.

2.4. Organ Pendukung

Organ Pendukung dalam penerapan GCG meliputi Komite Audit, Eksternal Auditor, Satuan Pengawasan Intern, dan Sekretaris Perusahaan.

1. Komite Audit

Komite Audit berperan dalam membantu Komisaris untuk menjalankan fungsi pengawasan. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Eksternal Auditor

Eksternal Auditor adalah institusi independen yang ditunjuk oleh RUPS untuk melaksanakan fungsi audit terhadap semua catatan akuntansi dan data pendukungnya serta memberikan pendapatnya tentang kewajaran, dan kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan Standar Akuntansi Indonesia.

3. Sekretaris Perusahaan

Fungsi Sekretaris Perusahaan bukanlah sekedar suatu fungsi yang pasif sebagai unit pendukung kerja Direksi, tetapi sebagai pihak penghubung perusahaan baik secara internal maupun eksternal untuk membangun citra perusahaan yang positif bagi *stakeholders*.

Sebagai pihak penghubung, Sekretaris Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mendukung efektivitas kerja Direksi, Dewan Komisaris dan Komite-Komite Dewan Komisaris.

Sekretaris Perusahaan membantu Sekretaris Dewan Komisaris dalam

pelaksanaan tugas, seperti pengaturan jadwal rapat dengan pihak internal/eksternal, pertemuan dengan auditor & konsultan eksternal, serta mendampingi Direksi dalam berkomunikasi dengan pihak luar.

Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga bertugas meningkatkan efektivitas hubungan perusahaan dengan pihak-pihak di luar perusahaan. Sekretaris Perusahaan berupaya membangun komunikasi dengan pihak luar perusahaan secara terpadu dalam satu bahasa, sehingga tidak menimbulkan kerancuan yang dapat mempengaruhi kinerja dan citra perusahaan, serta mengelola penyimpanan berbagai dokumen penting perusahaan seperti daftar pemegang saham, daftar khusus, berbagai risalah rapat, laporan-laporan perusahaan ditempatkan di bawah pengawasan dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan.

4. Satuan Pengawas Intern

Satuan Pengawas Intern (SPI) adalah unit kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan/audit internal berdasarkan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari Direksi.

BAB 3

KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT PADA PERUSAHAAN PUBLIK

3.1. *Corporate Governance* dan Struktur Organisasi Perusahaan.

Setidaknya ada 4 situasi ideal yang hendak dicapai dengan penerapan konsep *Good Corporate Governance* yaitu:

1. Adanya bisnis yang fair (wajar): pasar yang efisien, peraturan yang berjalan, dan kontrak yang wajar;
2. Adanya informasi menyangkut barang dan jasa yang wajar yang tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan;
3. Masing-masing pihak mau dan sanggup memenuhi semua aturan perundang-undangan, serta syarat-syarat kontrak;
4. Berlakunya proses judicial untuk menegakkan peraturan dan menghukum kepada pihak yang tidak memenuhi kontrak.³⁸

Untuk mewujudkan situasi ideal tersebut, serta kaitannya dengan penerapan *Good Corporate Governance* dalam Perseroan Terbatas, diperlukan perangkat-perangkat hukum dan peraturan menyangkut organ-organ Perseroan Terbatas .

Di dalam hukum Perseroan Terbatas banyak sekali instrumen hukum yang diterapkan dan dipergunakan. Beberapa instrumen hukum yang dapat dikemukakan, diantaranya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM), dan Undang-Undang No.3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Meskipun aturan hukum yang mengatur Perseroan Terbatas ini sangat banyak, hal ini tidak menjadi kendala. Sesuai dengan adagium hukum yang menyatakan *lex specialis derogate legi generalis*, maka aturan aturan hukum tersebut tentunya dapat di-harmonisasi dan di-sinkronisasi.

³⁸ Hasnati, *Analisis Hukum Komite Audit Dalam Organ Perseroan Terbatas* (Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 No.6, Tahun 2003), hal 20.

Khusus untuk aturan hukum Perseroan Terbatas yang menegaskan organ organ Perseroan Terbatas dapat dicermati dalam beberapa ketentuan UUPT. Pasal 1 angka 4, 5 dan 6 memberikan batasan tiga organ Perseroan Terbatas. Namun sebelum memberikan batasan ketiga organ Perseroan Terbatas, ketentuan Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Selanjutnya Pasal 1 angka 4 UUPT mendefinisikan Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Sementara itu, Pasal 1 angka 5 UUPT menjelaskan bahwa pengertian tentang Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pengertian Dewan Komisaris tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UUPT yang menyatakan Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.

Masing masing organ yang didefinisikan di atas, pada dasarnya telah mempunyai wewenang dan tugas masing masing. RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Artinya, RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan Perseroan dari Direksi dan atau Dewan Komisaris.

Wewenang RUPS terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat. Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan di antaranya adalah menyetujui/menolak rencana perubahan anggaran dasar, rencana penjualan asset dan pemberian jaminan utang, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, laporan keuangan yang disampaikan oleh Direksi, pertanggung jawaban Direksi,

rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan rencana pembubaran Perseroan.

Direksi dalam UUPT merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar. Pada dasarnya Direksi bertanggung jawab terhadap Perseroan (pemegang saham secara keseluruhan), bukan pada pemegang saham secara perorangan. Tugas pengurusan Direksi tidak terbatas pada kegiatan rutin, melainkan juga berwenang dan wajib mengambil inisiatif membuat rencana dan perkiraan mengenai perkembangan Perseroan untuk masa mendatang dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan Perseroan.

Pengertian pengurus mencakup pula pengelolaan kekayaan Perseroan, karena itu UUPT mengatur mekanisme yang memungkinkan terlaksananya prinsip *fiduciary duty* yang mencakup juga *duty of skill and care* oleh Direksi. Hal ini tampak pada pengaturan tugas masing-masing anggota Direksi, bahkan apabila anggota Direksi bersangkutan bersalah atau lalai melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga Perseroan dirugikan, dia bertanggung jawab penuh secara pribadi, pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Karena pentingnya peranan Direksi, UUPT mengatur persyaratan yang cukup berat untuk menjadi anggota Direksi.

Sementara itu, wewenang dan tugas Dewan Komisaris sebagai organ terakhir dalam Perseroan Terbatas meliputi fungsi pengawasan baik yang bersifat umum maupun khusus dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan Terbatas. Dalam konteks ini, Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan.

Apabila anggaran dasar mengaturnya, Dewan Komisaris dapat diberi wewenang untuk memberi persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Bagi Dewan Komisaris yang melakukan tindakan pengurusan itu berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan atau diberhentikan sementara oleh RUPS.

Ketentuan mengenai pemberhentian dan pemberhentian sementara Direksi berlaku pula terhadap Dewan Komisaris.

Melihat wewenang Dewan Komisaris di atas, peranan Dewan Komisaris sangat jelas. Ia tidak lagi melihat kepentingan para pemegang saham, melainkan untuk kepentingan Perseroan dan kedudukannya independen dari semua pihak. Dari uraian wewenang dan tugas masing-masing organ Perseroan Terbatas jelas jika wewenang itu dijalankan secara konsisten, sebuah Perseroan Terbatas akan mampu berkembang dengan baik.

3.2. Komisaris Independen

3.1.1. Dasar Hukum Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan bagian dari Dewan Komisaris. Untuk itu, sebelum diuraikan dasar hukum pembentukan Komisaris Independen, penulis memberikan dasar hukum dari Dewan Komisaris

Menurut UUPT Pasal 1 angka 6 Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada Direksi.³⁹ Perkataan komisaris mengandung pengertian, baik sebagai organ maupun sebagai orang perseorangan. Sebagai organ, Komisaris lazim juga disebut sebagai Dewan Komisaris, sedangkan sebagai orang perseorangan disebut anggota Komisaris.

Perseroan yang wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang Komisaris adalah⁴⁰ :

1. Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat.
2. Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang
3. Perseroan Terbatas Terbuka.

³⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN No.106 Tahun 2007, TLN. N. 4756, ps. 1 angka 6.

⁴⁰ *Ibid.*, ps. 108 angka 5.

Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Komisaris maka sebagai Majelis/Dewan, Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri untuk mewakili perseroan.

Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, tetapi untuk pertama kali dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama Komisaris dalam Akta Pendirian untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan untuk diangkat kembali.

Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisaris seperti yang disebutkan dalam Pasal 110 UU No. 40 Tahun 2007 adalah orang perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

1. dinyatakan pailit.
2. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
3. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Adapun tugas Komisaris sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan atas jalannya perseroan
2. Memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.

Dalam UU Perseroan Terbatas disebutkan pula kewajiban Komisaris sebagai berikut:

1. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
2. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan
3. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS

Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris seperti⁴¹ :

⁴¹ *Ibid.*, ps. 117 dan 118

1. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu
2. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Dalam hal Komisaris melakukan pengurusan, maka semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga berlaku juga bagi Komisaris

Dalam hal komisaris karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan, maka pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Komisaris (Pemberhentian Komisaris Pasal 114 UUPA Tahun 2007).

Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris mewakili kepentingan para pemegang saham. Mengingat manajemen yang bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen, maka Dewan Komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan.

Lebih lanjut tugas-tugas utama Dewan Komisaris meliputi:⁴²

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan asset;
2. Menilai system penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil;
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan komisaris,

⁴² Forum For Corporate Governance in Indonesia, *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance*, *Op.cit*, hal. 7.

- termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan
4. Memonitor pelaksanaan *Governance*, dan mengadakan perubahan dimana perlu;
 5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.

Selanjutnya, dasar hukum pembentukan Komisaris Independen diantaranya adalah:

1. Undang-Undang NO.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 120 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa “Anggaran Dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih Komisaris Independen dan 1 (satu) Komisaris Utusan”. Sedangkan di ayat (2) dinyatakan bahwa “Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.

2. Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No:Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004).

Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.5 tersebut memang tidak mengatur pembentukan Komisaris Independen, namun mengatur tentang pembentukan dan pedoman kerja Komite Audit. Dimana Komisaris Independen adalah ketua Komite Audit.

3.2.2. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Independen

Sedangkan Tugas Komisaris independen antara lain:⁴³

1. Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan.

⁴³. *Ibid.*, hal 6

2. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan *stakeholder* yang lain.
3. Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil.
4. Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.
5. Menjamin akuntabilitas organ perseroan.

Sedangkan tanggung jawab Komisaris Independen adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. Komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di dalam perusahaan melalui pemberdayaan Dewan Komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan.
2. Dalam upaya melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik maka Komisaris Independen harus secara efektif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi yang terkait dengan, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk didalamnya memantau jadwal, anggaran, dan efektifitas strategi tersebut.
 - b. Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional.
 - c. Memastikan bahwa perusahaan memiliki sistem informasi dan sistem audit yang bekerja dengan baik.
 - d. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya.
 - e. Memastikan risiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik.

⁴⁴ *Ibid.*, hal 6

- f. Memastikan prinsip-prinsip dan praktek *Good Corporate Governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik.

Kriteria tentang Komisaris Independen tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Komisaris Independen bukan merupakan anggota Manajemen.
2. Komisaris Independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan.
3. Komisaris Independen dalam kurun waktu tiga bulan terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu;
4. Komisaris Independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut;
5. Komisaris independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut;
6. Komisaris Independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut;
7. Komisaris Independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang Komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.

⁴⁵ *Ibid.*

8. Komisaris Independen merupakan salah satu ciri khas dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Dalam beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Asian Development Bank pada Perusahaan Terbuka di Indonesia, sebanyak 57% responden menyatakan telah memiliki atau menerapkan Komisaris Independen dalam perseroannya.

3.3. Komite Audit

Komite Audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diterapkan secara konsisten oleh para eksekutif.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain:⁴⁶

1. Mendorong terbentuknya struktur pengawasan internal yang memadai;
2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan;
3. Mengkaji ruang lingkup dan ketaatan eksternal audit, kewajaran biaya eksternal audit serta kemandirian dan obyektifitas eksternal auditor;
4. Mempersiapkan surat (yang ditanda tangani oleh ketua Komite Audit) yang menguraikan tugas dan tanggung jawab Komite Audit selama tahun buku yang sedang diperiksa oleh eksternal auditor, surat tersebut harus disertakan dalam laporan tahunan yang disampaikan kepada pemegang saham.

Dalam hal *Corporate Governance*, peran dan tanggung jawab Komite Audit harus termasuk juga:⁴⁷

1. Mengawasi proses penerapan *Corporate Governance*;
2. Memastikan bahwa manajemen senior secara aktif mensosialisasikan budaya *Corporate Governance*;
3. Memonitor bahwa *Code of Conduct* telah dilaksanakan secara konsekuen;

⁴⁶ Hasnati, "Analisis Hukum Komite Audit dalam Organ Perseroan Terbatas Menuju *Good Corporate Governance*," *Op.cit.*, hal 20.

⁴⁷ *Ibid.*, hal 17.

4. Memahami semua pokok persoalan maupun isu yang mungkin dapat dipengaruhi kinerja *financial* maupun *non-financial* dari perusahaan;
5. Memantau bahwa perusahaan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku;
6. Mewajibkan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil evaluasi pelaksanaan *Corporate Governance* dan temuan lainnya.

Secara umum dan berdasarkan praktek yang berlaku umum Komite Audit mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam bidang-bidang: pelaporan keuangan (*financial reporting*), *Corporate Governance*, dan pengawasan perusahaan (*corporate control*). Lebih lanjut dikatakan dalam bidang financial reporting tanggung jawab Komite Audit secara umum adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan telah menggambarkan keadaan perusahaan secara wajar mengenai kondisi keuangan (*financial condition*), hasil usaha (*result of operation*), serta rencana dan komitmen jangka panjang (*plans and long term commitments*).⁴⁸

Dalam bidang *Corporate Governance* Komite Audit harus dapat memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan dan mematuhi semua peraturan hukum serta aturan lainnya yang berlaku serta memastikan perusahaan menjalankan kegiatan usahanya secara etis dan bermoral. Secara spesifik pelaksanaannya dilakukan dengan:

1. Mereview peraturan perusahaan yang berlaku apakah sesuai dengan aturan hukum, peraturan lain yang berlaku, etika serta tidak ada benturan kepentingan maupun unsur-unsur yang melanggar kepatuhan (*misconduct*);
2. Mereview masalah sengketa hukum maupun masalah yang bertentangan dengan penyelenggaraan *good corporate governance* yang dihadapi oleh perusahaan;

⁴⁸ Forum For Corporate Governance in Indonesia dan YPPMI Institute, *The Essence of Good Corporate Governance*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Pasar Modal dan Sinergi Communication, 2002), hal 24.

3. Mereview masalah perilaku manajemen/karyawan yang menyangkut benturan kepentingan, melanggar kepatuhan (*mis-conduct*) serta melakukan kecurangan atau manipulasi (*fraud*);
4. Mewajibkan internal auditor untuk melaporkan hasil monitoring pelaksanaan *Corporate Governance* maupun temuan lain yang dianggap materil.

Dan yang terakhir di bidang *Corporate Governance Control* tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah memahami pokok-pokok laporan keuangan, mengidentifikasi area yang dianggap sensitif dan rawan terhadap risiko serta pemahaman terhadap *risk management* dan *system internal control* yang berlaku di perusahaan tersebut. Selanjutnya, masalah-masalah yang teridentifikasi dicarikan solusinya dan diajukan kepada Komisaris sebagai saran dan masukan kepada Direksi dan jajaran manajemen perusahaan.

Beberapa komite yang dapat dibentuk oleh Dewan Komisaris adalah:⁴⁹

1. Komite Nominasi

Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan para eksekutif lainnya di dalam Perseroan, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan .

2. Komite Remunerasi

Menyusun system penggajian dan pemberian tunjangan serta rekomendasi tentang penilaian terhadap sistem tersebut, opsi yang diberikan (antara lain opsi atas saham), sistem pensiun, dan sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan karyawan

3. Komite asuransi

Melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomedasi tentang jenis dan jumlah asuransi yang ditutup oleh Perseroan.

4. Komite Audit

⁴⁹ *Ibid.*, hal 155.

Menurut prinsip dalam pedoman *Good Corporate Governance* ditegaskan Dewan Komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan minimal satu atau lebih anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan, untuk duduk sebagai anggota komite audit guna mencapai tujuan komite audit. Komite audit harus bebas dari pengaruh Direksi eksternal auditor dan dengan demikian hanya bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Mencermati pedoman ini, maka keberadaan komite audit sangat jelas bersifat bebas dari pengaruh Direksi sebagai pihak yang mempunyai tugas mengelola perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan juga bebas dari pengaruh eksternal auditor, yakni pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan. Namun posisi mereka merupakan pihak yang berada di luar perusahaan.

Dalam konteks ini pula, komite audit berada di bawah Dewan Komisaris sekaligus juga merupakan bentukan Dewan Komisaris. Oleh karenanya, komite ini hanya bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Masih berkenaan dengan komite audit, meskipun di atas telah diuraikan bahwa komite ini mempunyai nilai lebih (*added values*) dalam rangka pemberdayaan Dewan Komisaris dan kepentingan pihak ketiga, ada beberapa catatan yang mestinya tetap di perhatikan.

Memacu pada pedoman *Good Corporate Governance*, komite audit terdiri atas anggota Dewan Komisaris dan dapat juga dari kalangan luar yang mempunyai keahlian. Sebenarnya ada problematika yang muncul. Problematika itu terletak pada wujud pertanggung jawaban komite audit yang berasal dari Dewan Komisaris, dalam hal adanya kepentingan yang berbeda antara Komite Audit dan Dewan Komisaris..

Dari beberapa kasus yang ada, bahwa Perseroan Terbatas yang ada di Indonesia ambruk pada kenyataannya tidak semata-mata karena ulah Direksi yang tidak profesional. Perseroan Terbatas menjadi ambruk disebabkan adanya ikut campur Dewan Komisaris dalam setiap pengelolaan perusahaan yang dilakukan

oleh Direksi. Inilah karenanya yang juga di khawatirkan dengan masuknya beberapa anggota Dewan Komisaris dalam komite audit.

Di lain pihak, keberadaan komite audit serta komite-komite lainnya yang merupakan bentukan dari Dewan Komisaris, idealnya dimunculkan agar dapat membantu tugas dan wewenang Dewan Komisaris, yakni melakukan pengawasan dan memberi nasehat pada Direksi. Akan tetapi, dalam praktiknya justru memunculkan permasalahan baru, yaitu komite audit akan mengalami kemandulan dalam menjalankan wewenang dan tugasnya.

3.3.1. Keanggotaan Komite Audit

Komite Audit yang efektif adalah Komite Audit yang memiliki jumlah anggota tidak terlalu banyak. Jumlah anggota yang terlalu banyak dapat membuat aktivitas Komite itu sendiri menjadi rancu.

Amerika Serikat melalui Sarbanes-Oxley Act, menetapkan ketentuan mengenai jumlah dan syarat keanggotaan Komite Audit dalam perusahaan perusahaan publik sebagai berikut :

*“The Board will have five financiality-literate members, appointed for five year terms. Two of the members must be or have been certified public accountants, and the remaining three must not be and can not have been certified public accountants. The chair may be held by one of the certified public accountants members, provided that he or she has not been engaged as practicing certified public accountants for five years. The Board’s member’s will serve on a full time basis. No member may, concurrent with service on the Board,” share in any profits of, or receive payments from, a public accounting firm,” other than “fixed continuing payments” such as “retirement payments”.*⁵⁰

Sarbanes-Oxley Act menentukan Komite Audit dari suatu perusahaan publik terdiri dari 5 (lima) orang, diangkat untuk masa jabatan 5 tahun. Kelimanya harus memiliki pengetahuan dasar tentang manajemen keuangan. Dua diantaranya adalah Bersertifikat Akuntan Publik, sedangkan tiga lainnya bukan akuntan publik. Komite Audit diketuai oleh salah satu dari dua orang yang pernah menjadi

⁵⁰ Curtis C. Verschoor, *Audit Committee Essentials*, (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2008), hal 6.

akuntan publik, dengan syarat tidak menjalani profesi akuntan publik tersebut dalam 5 (lima) tahun terakhir. Komite Audit bekerja penuh di perusahaan yang mengangkatnya, dan tidak diperkenankan untuk menerima penghasilan dari perusahaan akuntan publik kecuali uang pensiun.

Keanggotaan Komite Audit ditentukan terdiri dari orang-orang yang tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan sehari-hari adalah untuk menjaga independensi Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya. Ketentuan tersebut diatas, yang mewajibkan Komite Audit dijabat oleh orang-orang yang tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan sehari-hari, yang di Amerika Serikat disebut dengan independent Directors, pertama kali dikemukakan dalam *Sarbanes-Oxley Act* dan *The New York Stock Exchange*. Kemudian ketentuan tersebut dipergunakan dalam dunia bisnis internasional. *Chartered Secretaries Australia* menyatakan sebagai berikut:

*“The rules of the NYSE, which have been influential elsewhere, require that audit committees be composed solely of independent of management and free from any relationship that, in the opinion of the board of directors, would interfere with the free exercise of independent judgment”.*⁵¹

Masyarakat bisnis di Inggris juga menggunakan ketentuan serupa yaitu Komite Audit beranggotakan orang-orang yang independen (*independent directors*). Berikut adalah kutipan *Chartered Secretaries Australia* mengenai hal tersebut :

*“In Britain, where executive chairmen are less common than in USA, though more than in Australia, the weight of opinion favors excluding CEOs from Audit Committee. The Cadbury committee recommends that members should be confined to the non executive directors of the company and a majority of the non executive directors should be independent”.*⁵²

Bagi perusahaan publik di Indonesia, ditentukan keanggotaan Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan pada Rapat Umum Pemegang saham. Komite Audit minimal terdiri dari 3 (tiga) orang,

⁵¹ *Ibid.*, hal 44.

⁵² *Ibid.*, hal 44

dimana 1 (satu) orang berasal dari Komisaris Independen sedangkan 2 (dua) orang lainnya dapat berasal dari luar emiten atau perusahaan publik yang independen.⁵³

Yang dimaksud dengan “orang-orang dari luar perusahaan publik” adalah pihak di luar perusahaan yang bukan merupakan Komisaris, Direksi, dan Karyawan. Sedangkan “independen” adalah pihak luar perusahaan yang tidak memiliki usaha dan hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama dan pihak tersebut mampu dimemberikan pendapat professional serta tidak memihak kepada kepentingan siapapun juga.

Berdasarkan uraian di atas, maka orang-orang dari luar Emiten atau Perusahaan publik yang tidak dapat menjadi anggota Komite Audit karena diragukan independensinya adalah sebagai berikut :

1. Akuntan publik/eksternal auditor yang melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan.
2. Akuntan publik/eksternal auditor lainnya yang juga bekerja pada kantor akuntan publik yang melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan.
3. Pihak yang bukan Komisaris, Direksi atau karyawan perusahaan yang bersangkutan yang memiliki kemampuan pengendalian atas perusahaan yang bersangkutan.
4. Konsultan Hukum perusahaan yang bersangkutan.
5. Konsultan Hukum lainnya yang bekerja pada kantor konsultan hukum perusahaan yang bersangkutan.
6. Karyawan atau Komisaris di perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan.

Yang dapat menjadi Ketua Komite Audit adalah 1 (satu) orang yang berasal dari Komisaris independen tersebut diatas. Anggota Komite Audit termasuk ketuanya ditunjuk untuk suatu periode tertentu. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris. Anggota Komite Audit yang telah menjalani masa tugas selama 1 (satu) periode, dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

⁵³ Peraturan Bapepam No. IX.I.5 tentang *Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*, angka 2 d.

Syarat keanggotaan Komite Audit⁵⁴

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Salah seorang dari Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
5. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
6. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen.
7. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik, dalam hal anggota komite audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
8. Tidak mempunyai :
 - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical dengan Dewan

⁵⁴ *Ibid.*, angka 3 b.

Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.

- b. Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

3.3.2. Piagam Komite Audit (*Charter of Audit Committee*)

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang serta struktur Komite Audit dituangkan secara tertulis dan disahkan oleh Dewan Komisaris dalam suatu dokumen yang disebut sebagai Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit ini dibuat sebagai ikatan formal agar Komite Audit dalam perusahaan publik dapat berfungsi secara efektif dan maksimal.

Secara umum hal-hal yang dimasukkan kedalam Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Sasaran yang ingin dicapai oleh Komite Audit.
2. Tanggung jawab dan ruang lingkup kegiatan Komite Audit.
3. Batas-batas wewenang Komite Audit atau keputusan Komite Audit yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu.
4. Jumlah anggota, cara pengangkatan dan penggantian anggota komite Audit
5. Prosedur dan syarat pengangkatan ketua Komite audit
6. Tata cara pengangkatan sekretaris dan staf Komite Audit.
7. Hubungan Komite Audit dengan manajemen Perusahaan dan eksternal auditor.
8. Jumlah anggaran untuk membayar balas jasa eksternal auditor, penasehat lain dan biaya operasional Komite Audit.
9. Kebijakan penerimaan karyawan yang pernah bekerja pada perusahaan akuntan publik/eksternal auditor yang mengaudit laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan .
10. Kewajiban menyusun laporan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris, untuk dimasukkan dalam laporan tahunan perusahaan yang bersangkutan.

11. Kewajiban Komite Audit untuk mengevaluasi sendiri efektivitas kegiatannya sendiri, minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
12. Ketentuan tentang penyelenggaraan rapat.
13. Ketentuan tentang penyusunan laporan.

Forum For Corporate Governance In Indonesia (FCGI) menyebutkan ada 7 (tujuh) hal yang harus ada dalam piagam Komite Audit adalah sebagai berikut, antara lain⁵⁵ :

1. Tujuan umum dan otoritas Komite Audit (*overall objectives and authority*).
2. Peran dan tanggung jawab Komite Audit (*roles and responsibilities*).
3. Struktur Komite Audit (*structure*).
4. Syarat-syarat keanggotaan (*membership requirements*).
5. Rapat-rapat Komite Audit (*meetings*).
6. Pelaporan Komite Audit (*reporting*).
7. Kinerja Komite Audit (*performance*).

3.3.3. Komite Audit Yang Efektif

Komite Audit yang dibentuk oleh suatu perusahaan publik dapat bekerja dengan efektif apabila telah memenuhi prinsip-prinsip GCG antara lain; independen, transparan, akuntabilitas, dan keadilan.⁵⁶

1. Independensi

Independensi dipenuhi dengan masuknya Komisaris Independen menjadi ketua Komite Audit. Anggota Komite Audit lainnya juga harus independen terhadap perusahaan, tidak memiliki hubungan kekeluargaan, bisnis ataupun afiliasi apapun dengan Dewan Komisaris, Direksi perusahaan publik yang bersangkutan. Nama anggota dan ketua Komite Audit harus dipublikasikan sehingga terjadi kontrol sosial terhadap independensi mereka.

⁵⁵ Forum for Corporate Governance in Indonesia dan YPPMI Institute, *Op. cit.*, hal 151.

⁵⁶ *Ibid.*, hal 149.

2. Transparansi

Transparansi ditandai dengan dibuatnya piagam Komite Audit dan agenda kerja tahunan secara tertulis. Komite Audit harus menyiapkan laporan tertulis kepada Dewan Komisaris mengenai pencapaian tugas-tugasnya selama periode penugasan yang akan di muat dalam laporan tahun yang dapat dibaca oleh masyarakat luas.

3. Akuntabilitas

Anggota komite Audit harus memiliki akuntabilitas yang tinggi, mulai dengan pemenuhan persyaratan akan kompetensi dan pengalaman di bidang berikut ini:

- a. Audit, Akuntabilitas dan keuangan: pemahaman mendalam mengenai konsep *financial engineering*, *corporate finance*, *internal control*, *risk management*, *auditing*, *fraud examination*.
- b. Peraturan Perundang-undangan: pemahaman mendalam terhadap konsep dan praktek peraturan perundang-undangan seperti: Pasar Modal, Perseroan Terbatas, Bursa Saham, GCG dan lain sebagainya.
- c. Proses bisnis industri terkait: pemahaman akan proses bisnis yang dijalani oleh perusahaan publik yang bersangkutan.

4. Keadilan

Dalam pengambilan keputusan, Komite Audit harus benar-benar melandaskan pada sikap adil kepada semua pihak.

BAB 4

ANALISIS HUKUM ATAS KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT PADA PERUSAHAAN PUBLIK

4.1. Kerangka Hukum *Good Corporate Governance* di Indonesia

Agar penerapan GCG dapat lebih efektif khususnya bagi Perusahaan Publik di Indonesia, tentunya diperlukan dukungan dari perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan.

Dukungan dari perangkat hukum ini diperlukan karena pada hakekatnya, penerapan prinsip-prinsip GCG tidak bersifat memaksa (*imperative*).⁵⁷ Hal ini karena penerapan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan Publik merupakan sebuah pilihan dari perusahaan itu sendiri, dan GCG lebih merupakan suatu etika bisnis dibandingkan suatu keharusan dalam penerapannya (*mandatory*). Penerapan prinsip-prinsip tersebut lebih banyak digantungkan pada kebutuhan perusahaan itu sendiri untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik.

Di Indonesia, kerangka hukum dan perundang-undangannya telah mengadopsi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* ini, baik secara langsung maupun secara tersirat dalam peraturan perundang-undangan yang ada.⁵⁸

4.1.1. Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas

Jika diteliti lebih jauh Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melalui pasal-pasal nya telah mengadopsi beberapa prinsip-prinsip penerapan GCG diantaranya:

1. Bagian Kedua tentang Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar. Dalam Pasal 15 UUPT disebutkan hal-hal yang harus dimasukkan dalam anggaran dasar. Hal ini terkait dengan prinsip Transparansi. Selain itu

⁵⁷ Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance, Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha, Op. Cit.*, hal 109.

⁵⁸ *Ibid.*, hal 111

Pasal 18 mengatur mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang harus dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan prinsip tanggung jawab atau mematuhi peraturan yang berlaku.

2. Bab III tentang Modal dan Saham, khususnya pasal 33 ayat (3) yang mengatur adanya keharusan penambahan setoran modal harus disetor penuh. Pasal 34 ayat (2) dan (3) mengatur adanya setoran modal dalam bentuk bukan tunai harus dinilai sebesar harga wajar dan diumumkan di Koran. Sedangkan Bagian Kedua tentang Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan mengatur mengenai perlindungan terhadap kekayaan Perseroan. Hal ini sesuai dengan prinsip Kesetaraan dan Kewajaran bagi pemegang saham.
3. Pasal 50 UUPM mengatur mengenai kewajiban Direksi untuk mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham. Pasal 52 UUPM mengatur mengenai hak pemegang saham yaitu untuk hadir dalam RUPS dan memberikan suaranya, menerima pembagian dividen, dan sisa hasil likuidasi dan hak-hak lainnya. Hal ini berarti sesuai dengan prinsip Akuntabilitas, Kewajaran, dan Kesetaraan karena menyangkut pemenuhan hak-hak pemegang saham dan pertanggungjawaban Direksi terhadap pemegang saham.
4. Pasal 58 UUPM mengatur adanya keharusan pemegang saham menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham lainnya, dalam hal pemegang saham tersebut akan menjual sahamnya kepada pihak lainnya. Hal ini sesuai dengan prinsip Kewajaran dan Kesetaraan.
5. Pasal 63 UUPM mengatur mengenai penyusunan rencana kerja tahunan oleh Direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS. Pasal 66 UUPM mengatur mengenai kewajiban penyusunan Laporan Tahunan oleh Direksi yang sudah ditelaah oleh Dewan Komisaris kepada RUPS. Hal ini berarti sesuai dengan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas.

6. Bab VI mengatur mengenai RUPS dimana dalam Pasal 75 ayat (2) UUPT mengatur adanya hak pemegang saham untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi atau Dewan Komisaris. Sedangkan dalam Pasal 90 ayat (1) UUPT mengharuskan adanya risalah RUPS. Hal ini berarti sesuai dengan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Kewajaran serta Kesetaraan.
7. Pasal 92 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa Direksi berwenang menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan undang-undang dan/atau anggaran dasar. Sedangkan Pasal 97 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa Direksi wajib menjalankan pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Hal ini berarti sesuai dengan prinsip Responsibilitas dan Akuntabilitas.
8. Pasal 108 ayat (1) UUPT mengatur mengenai tugas Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Pasal 114 ayat (2) UUPT mewajibkan Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab. Hal ini berarti sesuai dengan prinsip Responsibilitas dan Akuntabilitas.
9. Pasal 138 UUPT mengatur mengenai hak pemegang saham dan pihak lainnya yang berkepentingan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan dengan mengajukan permohonan secara tertulis pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Hal ini berarti sesuai dengan prinsip Responsibilitas, Akuntabilitas, Kewajaran dan Kesetaraan.

4.1.2. Prinsip GCG dalam Undang-Undang Pasar Modal

UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) juga memuat peraturan yang berkaitan dengan GCG, terutama dalam kaitannya dengan prinsip disclosure (keterbukaan). Pengaturan tersebut terutama termuat dalam Bagian Kelima, Pasal 82-84, yakni mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Benturan Kepentingan, Penawaran Tender, Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan.⁵⁹

4.1.3. Prinsip GCG dalam Peraturan-Peraturan Bapepam-LK

Bapepam selaku otoritas pasar modal Indonesia telah menerbitkan serangkaian peraturan yang memiliki korelasi yang kuat dengan *corporate governance*. Usaha yang telah dilakukan Bapepam dalam rangka meningkatkan *corporate governance* khususnya pada Emiten dan Perusahaan Publik antara lain pembuatan dan perbaikan peraturan yang berupa:⁶⁰

1. Peraturan Bapepam Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran

Peraturan ini berkaitan dengan prinsip Transparansi atau Keterbukaan. Dalam hal ini Emiten yang akan melakukan Penawaran Umum harus menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam-LK dan adanya penyampaian Prospektus kepada publik sebagai calon investor. Peraturan ini selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bapepam lainnya yang mengatur Penawaran Umum tersebut.

2. Peraturan Bapepam No.IX.B.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik.

Peraturan ini berkaitan juga dengan prinsip Transparansi atau Keterbukaan, yaitu mengatur bagi perusahaan yang akan mengajukan Pernyataan Pendaftaran sebagai Perusahaan Publik.

⁵⁹ *Ibid.*, hal 119

⁶⁰ *Ibid.*

3. Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Peraturan ini berkaitan dengan prinsip *fairness* dalam GCG yang mengisyaratkan adanya kewajaran dan keseimbangan yang harus diterapkan pada semua pemegang saham. Jika perusahaan publik hendak menambah modalnya dengan melepas saham baru, maka kepada para pemegang saham lama dapat dipenuhi kepentingannya melalui pemberian Hak Memesan Efek terlebih dahulu. Dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut juga merupakan perwujudan penerapan prinsip keadilan bagi pemegang saham minoritas.⁶¹

4. Peraturan Bapepam No. VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan

Peraturan ini berkaitan dengan erat dengan prinsip transparansi dari GCG, yang mewajibkan penyampaian laporan penting kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara berkala. Pihak-pihak yang dimaksud para pemegang saham, para kreditor dan juga anggota masyarakat. Laporan yang memuat informasi material yang disajikan secara tepat dan akurat serta pada waktunya akan sangat membantu para pemegang saham dalam menentukan lahan berinvestasi. Bagi kreditor informasi dengan kualitas demikian sangat berguna untuk mengambil keputusan untuk pemberian pinjaman.⁶²

5. Peraturan Bapepam No.X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu.

Peraturan ini menyangkut prinsip Keterbukaan atau Transparansi, yaitu dalam hal Pemegang Saham Emiten atau Perusahaan Publik yang

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*, hal 120

memiliki saham 5% atau lebih wajib menyampaikan Keterbukaan Informasi jika terdapat perubahan dalam tingkat kepemilikan sahamnya di Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

6. Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan ini merupakan salah satu Peraturan Bapepam yang sangat mencerminkan pentingnya diterapkan prinsip-prinsip GCG dalam suatu perusahaan. Menurut peraturan ini, emiten diwajibkan melakukan transaksi secara jujur, benar, dan demi kepentingan semua pemegang saham serta dilarang melakukan transaksi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Hal ini menunjukkan adanya penerapan prinsip kewajaran, transparansi, dan juga akuntabilitas. Kesemuanya itu diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap para pemegang saham independen yang biasanya minoritas.⁶³

7. Peraturan Bapepam No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Peraturan ini menunjukkan bagaimana prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas diterapkan. Mengingat segala macam transaksi yang dilakukan perusahaan publik yang mempengaruhi perusahaan secara signifikan (transaksi material), maka harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.⁶⁴

8. Peraturan Bapepam No. IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha dan Peleburan Perusahaan Publik dan Emiten.

Peraturan ini berkaitan dengan pelaksanaan prinsip tanggung jawab yang menyangkut tanggung jawab suatu perusahaan untuk taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya prinsip tanggung jawab

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*, hal 121

ini, maka suatu perusahaan dapat senantiasa berjalan dengan koridor persaingan usaha yang sehat ketika melakukan merger atau akuisisi, melalui berbagai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bapepam tersebut.⁶⁵

9. Peraturan Bapepam No. IX.1.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS

Peraturan ini memuat prinsip tentang keseragaman informasi untuk rencana RUPS. Dengan demikian, peraturan ini memiliki korelasi yang kuat dengan prinsip kewajaran, sehingga terdapat aturan yang memberikan persamaan hak kepada setiap pemegang saham untuk menyuarakan kepentingan berdasarkan jumlah saham yang ia miliki selama ini. Dengan adanya peraturan tersebut, kepentingan para pemegang saham minoritas yang merupakan salah satu pihak yang diutamakan untuk dilindungi dalam prinsip-prinsip GCG.⁶⁶

10. Peraturan Bapepam No. IX.J.1 tentang Pengaturan tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Menurut ketentuan ini pemegang saham berhak memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan menggunakan hak suara dalam RUPS serta mendapatkan informasi tentang cara RUPS, termasuk penggunaan hak suara. Peraturan ini juga merupakan wujud nyata dari implementasi prinsip kewajaran dan keterbukaan. Anggaran Dasar bagi suatu perusahaan yang akan menawarkan sahamnya ke publik tentunya akan mengalami berbagai perubahan yang signifikan, terutama berkaitan dengan struktur perusahaan dan hak-hak para pemegang saham. Dengan adanya pedoman yang komprehensif mengenai susunan Anggaran Dasar tersebut, kepentingan para pihak yang terkait akan lebih terjamin dan juga

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

memberikan kemudahan bagi para calon investor dalam menentukan lahan berinvestasi.⁶⁷

11. Peraturan Bapepam No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang harus Segera Diumumkan Kepada Publik.

Peraturan ini dengan tegas mewajibkan emiten untuk menyampaikan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat hari kerja kedua setelah keputusan atau terjadinya peristiwa atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek, perusahaan dan keputusan investor. Peraturan ini jelas menggambarkan adanya kebutuhan akan implementasi prinsip keterbukaan dalam suatu perusahaan publik.⁶⁸

12. Peraturan Bapepam No.X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

Peraturan ini mengatur kewajiban Emiten atau Perusahaan Publik untuk menyampaikan Laporan Keuangan secara berkala kepada Bapepam-LK dan mengumumkan dalam Koran berperedaran nasional. Hal ini sesuai dengan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsibilitas.

13. Peraturan Bapepam No. X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Peraturan ini terkait dengan prinsip Keterbukaan karena memuat kewajiban Emiten untuk menyampaikan laporan penggunaan dana dari hasil Penawaran Umumnya kepada publik.⁶⁹

14. Peraturan Bapepam-LK No.X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan ini mengatur kewajiban Emiten atau Perusahaan Publik untuk menyampaikan Laporan Tahunan kepada Bapepam-LK dan kepada

⁶⁷ *Ibid.*, hal 122

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

pemegang saham mengumumkan dalam Koran berperedaran nasional. Hal ini sesuai dengan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Kewajaran serta Kesetaraan.

15. Peraturan Bapepam No. IX.F.I tentang Penawaran Tender

Dalam hal terjadinya pembelian perusahaan terbuka, diwajibkan untuk melakukan *tender offer*, dimana peraturan ini memberikan bentuk yang lebih jelas berkaitan dengan pengambilan perusahaan terbuka. Mekanisme yang ditawarkan, memiliki kesinambungan dengan pelaksanaan prinsip *fairness* dan juga prinsip akuntabilitas. Dengan adanya *tender offer*, kepentingan dari para pemegang saham minoritas akan lebih terlindungi.⁷⁰

16. Peraturan Bapepam No. VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan

Peraturan ini merupakan peraturan yang mengimplementasikan secara nyata prinsip akuntabilitas dan prinsip responsibilitas, karena memberikan gambaran yang jelas bagaimana tanggung jawab para direksi atas laporan keuangan perusahaan yang dilaporkan secara berkala kepada Bapepam-LK.⁷¹

17. Peraturan Bapepam No. X.K.5 tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit

Ketentuan ini mengatur penerapan prinsip ketebukaan, terutama apabila terhadap suatu Perusahaan Publik dimohonkan pernyataan pailit. Tidak dapat dipungkiri, sebuah Perusahaan Publik yang akan dipailitkan memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat, karena akan menyentuh banyak kepentingan, termasuk para pemegang saham, kreditor, investor, karyawan, dan masyarakat luas.⁷²

⁷⁰ *Ibid.*, hal 123

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*, hal 124.

18. Peraturan Bapepam No. IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan

Peraturan yang mewajibkan Emiten dan Perusahaan Publik untuk membentuk fungsi sekretaris perusahaan ini adalah juga merupakan bentuk konkret implementasi prinsip keterbukaan, mengingat peranan utama dari Sekretaris Perusahaan adalah untuk menghubungkan antara Perusahaan Publik atau Emiten dengan para pemodal melalui pemberian informasi-informasi penting yang dibutuhkan.⁷³

19. Peraturan Bapepam No. IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan

Peraturan ini diterbitkan dengan maksud untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip GCG bagi Emiten dan Perusahaan Publik terutama yang berkaitan dengan persyaratan dan pertanggung jawaban anggota direksi dan komisaris. Peraturan ini dikenal dengan prinsip akuntabilitas dan responsibilitas, di mana upaya perlindungan terhadap masyarakat (publik) lebih ditekankan. Selain itu, diatur pula bahwa direksi dan komisaris harus berhati-hati dalam membuat suatu pernyataan, agar pernyataan tersebut tidak menyesatkan masyarakat.⁷⁴

4.2. Analisis atas Komisaris Independen

4.2.1. Analisis atas Dasar Hukum Komisaris Independen

Sebagaimana diuraikan dalam Bab 3, dasar hukum dari Komisaris Independen adalah Pasal 120 ayat (1) UUP, yang menyatakan bahwa “Anggaran Dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih Komisaris Independen dan 1 (satu) Komisaris Utusan”. Sedangkan di ayat (2) dinyatakan bahwa “Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.”

Menurut penulis, dasar hukum Komisaris Independen dalam pasal 120 ayat (1) UUPM pun masih belum cukup untuk menguatkan kedudukan Komisaris Independen, terutama pada Perusahaan Publik. Hal ini karena isi pasal 120 UUPM hanya bersifat *fakultatif* (pilihan) yaitu dengan memberikan pilihan bahwa anggaran dasar Perseroan **dapat** mengatur adanya Komisaris Independen dan tidak bersifat *mandatory* (keharusan) khususnya bagi Perusahaan Publik.

Sedangkan Undang-Undang 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) belum mengatur tentang Komisaris Independen tersebut. Hal ini karena Komisaris Independen di Indonesia baru diwajibkan dimiliki oleh Perusahaan yang akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta) pada tahun 2004 lewat Peraturan Pencatatan Efek No.I-A, yang dikeluarkan Direksi PT Bursa Efek Jakarta pada tanggal 19 Juli 2004.

Sampai saat ini Bapepam-LK belum mengeluarkan peraturan yang mengharuskan Perusahaan Publik memiliki Komisaris Independen. Justru yang diatur adalah kewajiban Emiten dan Perusahaan Publik memiliki Komite Audit, yaitu Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No:Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004).

Dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.5 memang disebut tentang Komisaris Independen dan kriteria-kriterianya. Angka 1 huruf b menyatakan bahwa “Komisaris Independen adalah anggota komisaris yang:

1. Berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik
2. Tidak mempunyai saham baik langsung atau tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik
3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Direksi, Komisaris ataupun Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik.”

Angka 2 huruf b menyatakan “Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit.” sedangkan angka 2 huruf d menyatakan “Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen dan sekurang-

kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

Dari uraian diatas, terlihat bahwa Bapepam-LK tidak mewajibkan adanya Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik secara langsung lewat satu peraturan yang tegas. Namun hanya mewajibkan kepada Emiten atau Perusahaan Publik tidak secara langsung dengan adanya kewajiban memiliki Komite Audit, dimana Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

Kewajiban memiliki Komisaris Independen justru terdapat dalam Peraturan Bursa Efek Jakarta No.I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Dalam angka III.1.4. dinyatakan bahwa Calon Perusahaan tercatat harus memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jajaran anggota Dewan Komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum Pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai Komisaris Independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat.

Jika dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Bursa Efek Indonesia (dulu Bursa Efek Jakarta) tidak termasuk dalam Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tersebut. Hal ini karena Bursa Efek Indonesia adalah sebuah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang tidak memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan yang bersifat umum, dan berlaku ke luar sebagai Peraturan perundang-undangan.⁷⁵ PT Bursa Efek Indonesia hanya berhak membentuk peraturan yang mengikat Perusahaan Tercatat yang mencatatkan efeknya di Bursa Efek Indonesia, namun tidak mengikat dan berlaku ke luar.

Menurut penulis melihat pentingnya tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen dalam penerapan GCG pada Perusahaan Publik, sudah seharusnya Bapepam-LK yang diberikan kewenangan oleh UUPM untuk mengatur pasar

⁷⁵ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan (1), (Jenis, Fungsi, Materi Muatan – dikembangkan dari Perkuliahan Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi, SH., Cet. Ke-5, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), hal 103.*

modal Indonesia, mengeluarkan peraturan yang tegas tentang keharusan Emiten atau Perusahaan Publik memiliki Komisaris Independen.

Selain itu, akan lebih kuat dasar hukum Komisaris Independen tersebut, jika kewajiban Perusahaan Publik memiliki Komisaris Independen tersebut juga dituangkan dalam UUPM. Dengan demikian, UUPM dapat segera direvisi dengan memasukkan ketentuan bahwa Perusahaan Publik harus mengangkat Komisaris Independen.

4.2.2. Analisis atas Kriteria dan Pengangkatan Komisaris Independen

Kriteria Komisaris Independen dapat dilihat pada aturan yaitu Pasal 120 ayat (2) UUPT yang menyebutkan bahwa Komisaris Independen adalah dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Peraturan Bapepam No.IX.I.5 menyatakan bahwa Komisaris Independen adalah Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik, tidak mempunyai saham baik langsung atau tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik, dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Direksi, Komisaris ataupun Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik.

Sedangkan mekanisme pengangkatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2) UUPT, Komisaris Independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal ini, jika diangkat berdasarkan RUPS, berarti harus mendapatkan suara mufakat dari RUPS atau suara mayoritas sebagaimana diatur dalam Pasal 86 dan Pasal 87 UUPT.

Menurut penulis, kriteria independen dan mekanisme pengangkatan dari Komisaris Independen masih perlu diperjelas kembali dengan alasan:

1. Komisaris Independen pada hakekatnya adalah anggota komisaris yang mewakili kepentingan pemegang saham minoritas. Dalam hal ini struktur pemegang saham Perusahaan Publik di Indonesia biasanya didominasi oleh pemegang saham pendiri yang merupakan perusahaan keluarga. Oleh karena itu jika Komisaris Independen yang mencalonkan adalah pemegang saham utama atau pengendali dan otomatis disetujui oleh RUPS, karena

pemegang saham pengendali adalah pemegang suara mayoritas di RUPS, maka Komisaris Independen tidak dapat lagi bersikap independen. Oleh karena itu, perlu dibuat aturan yang lebih tegas menyangkut pengangkatan Komisaris Independen. Misalnya dibuat aturan bahwa yang mencalonkan seseorang untuk menjawab Komisaris Independen adalah pemegang saham bukan pengendali. Calon Komisaris Independen tersebut dapat diajukan kepada Komite Nominasi untuk dibahas apakah sesuai dengan kualifikasi dari Perseroan dan dimintakan persetujuan pengangkatannya kepada RUPS.

2. Selain mekanisme pengangkatan tersebut, harus dibuat aturan juga bahwa Komisaris Independen harus membuat Laporan Tugas Pengawasan yang telah dijalankannya, dan harus dimintakan persetujuan kepada RUPS. Hal ini dilakukan agar Komisaris Independen benar-benar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

4.2.3. Analisis atas Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Independen

Dalam kedua aturan menyangkut Komisaris Independen dan Komite Audit di atas, tidak ada aturan yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab dari Komisaris Independen.

Dalam UUPT, tidak disebutkan apa tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen. Yang ada hanya tugas dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya pengurusan Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi. Karena tidak ada ketegasan tersebut, berarti tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen adalah sama dengan anggota Komisaris lainnya.

Menurut penulis, akibat tidak jelasnya tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen tersebut, banyak Komisaris Independen yang tidak menjalankan tugas yang seharusnya. Oleh karena itu perlu dibuat aturan yang tegas tentang tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen misalnya:

1. Komisaris Independen bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan pemegang saham minoritas (*non controlling shareholders*)

2. Komisaris Independen harus membuat Laporan Hasil Pengawasannya dan dimintakan persetujuan kepada RUPS. Laporan ini juga harus dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
3. Komisaris Independen harus melakukan tugasnya dalam rangka perlindungan pemegang saham minoritas.
4. Komisaris Independen ikut bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita Perseroan dan/atau pemegang saham minoritas dalam hal Komisaris Independen lalai dalam menjalankan tugasnya.

4.3. Analisis atas Komite Audit

Pada bagian ini, penulis akan memberikan analisis atas dasar hukum, syarat, tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

4.3.1. Analisis atas Dasar Hukum Komite Audit

Komite Audit dibentuk berdasarkan dasar hukum berikut:

1. Pasal 121 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa “Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Dewan Komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris. Dalam penjelasan Pasal 121 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud komite adalah diantaranya Komite Audit.
2. Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No:Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004).

Berdasarkan kedua peraturan tersebut, penulis dapat memberikan analisis sebagai berikut:

1. UUPT tidak menyebutkan keberadaan Komite Audit secara langsung dalam pasal-pasal namun hanya disebutkan sebagai contoh komite yang dapat dibentuk oleh Dewan Komisaris. Menurut penulis, dasar hukum Komite Audit dalam pasal 121 ayat (1) UUPT ini masih belum cukup untuk menguatkan kedudukan Komite Audit terutama pada Perusahaan Publik. Mengingat tugas dan tanggung jawabnya yang penting dalam penegakan GCG di Perusahaan Publik, seharusnya UUPT memuat pasal yang lebih tegas untuk menguatkan kedudukan Komite Audit khususnya pada Perusahaan Publik.
2. Undang-Undang 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) belum mengatur tentang Komite Audit tersebut. Hal ini karena keberadaan Komite Audit mulai diperkenalkan setelah tahun 2004, dengan diwajibkannya calon Perusahaan Tercatat memiliki Komite Audit melalui Peraturan Pencatatan Efek No.I-A, yang dikeluarkan Direksi PT Bursa Efek Jakarta pada tanggal 19 Juli 2004. Dengan demikian, perlu dilakukan revisi Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dengan memasukkan kewajiban membentuk Komite Audit khususnya bagi Emiten dan Perusahaan Publik

4.3.2. Analisis atas Syarat Komite Audit

Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No:Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004) memuat persyaratan untuk menjadi Komite Audit yaitu:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Salah seorang dari Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan;

3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan dibidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntansi Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau Pihak lain yang member jasa audit, jasa non-audit dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris, kecuali Komisaris;
6. Bukan merupakan orang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris, kecuali Komisaris Independen;
7. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada Pihak lain;
8. Tidak mempunyai:
 - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan atau
 - b. Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Berdasarkan persyaratan tersebut, penulis dapat memberikan analisis sebagai berikut:

1. Syarat tentang adanya kemampuan dan pengalaman memadai sebenarnya sangat baik. Namun tolak ukur dari kemampuan ini belum ada standarnya. Hal ini karena apakah Komite Audit dianggap sebagai profesi dalam industri pasar modal atau bukan. Kalau dianggap sebagai

profesi yang mandiri, seharusnya ada sertifikasi untuk menunjukkan seseorang adalah kompeten untuk menduduki jabatan Komite Audit.

2. Syarat salah satu Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan menurut penulis juga penting. Hal ini karena tugas Komite Audit berkaitan erat dengan masalah pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Namun untuk melaksanakan tugas untuk meyakinkan bahwa Perusahaan Publik mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut penulis salah satu anggota Komite Audit perlu juga untuk memiliki latar belakang hukum.
3. Sedangkan syarat lainnya menyangkut independensi Komite Audit, menurut penulis sudah tepat.

4.3.3. Analisis atas Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No:Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004) juga memuat tugas dan tanggung jawab Komite Audit yaitu untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi:


1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal;

4. Melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi;
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

Berdasarkan tugas dan tanggung jawab tersebut, penulis dapat memberikan analisis sebagai berikut:

1. Dalam hal tugas penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan Publik, Komite Audit seharusnya tidak saja melakukan penelaahan informasi keuangan sebelum laporan keuangan tersebut dipublikasikan kepada publik, namun juga setelah publikasi. Hal ini untuk melakukan koreksi jika setelah publikasi masih ada kesalahan yang material. Oleh karena itu menurut penulis, Peraturan Bapepam-LK tersebut perlu disempurnakan bahwa penelaahan tidak saja dilakukan sebelum informasi keuangan dikeluarkan namun juga setelah informasi keuangan disampaikan oleh Perusahaan (*Post Review*).
2. Dalam hal tugas untuk melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut penulis terdapat kendala dalam melaksanakan tugas ini. Dikarenakan aturan perundang-undangan yang terkait sangat banyak, maka Komite Audit tidak bisa memahami dan mendalami semua aturan yang terkait. Maka menurut penulis, Peraturan Bapepam tentang Komite Audit angka 3.b perlu direvisi dengan mengharuskan juga salah satu komite audit memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum, selain salah satunya juga memiliki pendidikan di bidang akuntansi atau keuangan.
3. Tugas penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal, menurut penulis merupakan salah satu tugas penting Komite Audit. Hal ini tidak saja karena Komite Audit dan Internal Audit melaksanakan fungsi yang hampir sama, namun juga kedua lembaga ini harus bekerja sama untuk terciptanya *governance* di perusahaan. Namun, dalam

prakteknya terdapat kendala dalam pelaksanaan tugas ini oleh Komite Audit. Beberapa kasus tertentu SPI tidak berkuasa untuk memperoleh data dan tindak lanjut yang cukup jika terdapat temuan-temuan atau data-data menyangkut Direksi Perseroan. Hal ini karena SPI dibawah Direktur Utama, sehingga tidak dapat lepas sepenuhnya dari pengaruh Direksi dan/atau Direktur Utama. Sedangkan jika hal itu langsung ditangani oleh Komite Audit, Komite Audit tidak memiliki tenaga dan staf yang cukup. Menurut penulis, untuk mengatasi hal ini, Komite audit perlu diberikan staf auditor yang kedudukannya di bawah koordinasi Komite Audit dan bukan di bawah kepala SPI dan/atau Direksi.



BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penulisan skripsi ini, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Indonesia, kerangka hukum dan perundang-undangannya telah mengadopsi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* ini, baik secara langsung maupun secara tersirat dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini bias dilihat dalam pasal-pasal Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, maupun dalam peraturan-peraturan Bapepam-LK.
2. Dasar Hukum dibentuknya Komisaris Independen dan Komite Audit
 - a. Komisaris Independen dibentuk berdasarkan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Komisaris Independen belum diatur. Sedangkan Peraturan Bapepam-LK belum mengatur juga secara tegas mengenai Komisaris Independen dalam satu peraturan tersendiri, namun dimasukkan dalam peraturan lainnya yaitu Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No:Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004).
 - b. Namun, menurut penulis dasar hukum pengangkatan Komisaris Independen pada Pasal 120 ayat (1) UUPT tersebut kurang kuat dan tidak mengikat khususnya bagi Perusahaan Publik, karena Pasal 120 ayat (1) UUPT hanya bersifat *fakultatif* (pilihan) bagi Perseroan untuk mengangkat Komisaris Independen dan tidak bersifat *mandatory* (kewajiban).


- c. Komite Audit dibentuk berdasarkan Pasal 121 ayat (1) UUPM. Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, juga belum mengatur tentang Komite Audit. Bapepam-LK telah mengatur tentang kewajiban Emiten atau Perusahaan Publik membentuk Komite Audit melalui Peraturan Bapepam No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No:Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004).
 - d. Sebagaimana dasar hukum pengangkatan Komisaris Independen, pembentukan Komite Audit juga bersifat *fakultatif* (pilihan) bagi Perseroan Terbatas. Namun, khusus bagi Perusahaan Publik, pembentukan Komite Audit adalah *mandatory* (kewajiban) melalui Peraturan Bapepam No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No:Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004).
3. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Independen dan Komite Audit dalam penerapan GCG pada Perusahaan Publik:
- a. UUPM dan UUPM tidak memberikan uraian yang tegas mengenai tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen. Dengan demikian, tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen adalah sama dengan tugas dan tanggung jawab Komisaris lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 108 UUPM yaitu untuk melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi.
 - b. Sedangkan tugas dan tanggung jawab Komite Audit disebutkan dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No:Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004).

5.2.SARAN-SARAN

Penulis memberikan saran-saran untuk perbaikan penerapan *Good Corporate Governance* umumnya di Indonesia dan khususnya di Perusahaan Publik khususnya terkait dengan Komisaris Independen dan Komite Audit yaitu:

1. Komisaris Independen belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan khususnya di pasar modal Indonesia. Melihat pentingnya peran Komisaris Independen untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan/atau pemegang saham publik, sudah sewajarnya dilakukan revisi UUPM dan adanya aturan khusus Bapepam-LK tentang Komisaris Independen termasuk prosedur pengangkatannya serta tugas dan wewenangnya. Hal ini untuk menjaga independensi dari Komisaris Independen dan kepercayaan publik terhadap peran dan tugas Komisaris Independen.
2. Selain Komisaris Independen, Komite Audit juga memegang peranan penting dalam penegakan GCG di Indonesia. Namun, disisi lainnya, ternyata dasar hukum pembentukan Komite Audit belum terlalu kuat khususnya bagi Perusahaan Publik. Dengan demikian, perlu juga revisi UUPM dengan memasukkan kewajiban Perusahaan Publik untuk membentuk Komite Audit.
3. Salah satu tugas Komite Audit adalah melakukan penelaahan atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut penulis, untuk melaksanakan hal ini, diperlukan seorang yang memiliki latar belakang pendidikan hukum. Untuk itu, penulis memberikan usulan saran agar Bapepam-LK menambah persyaratan anggota komite audit, salah satunya adalah berlatar belakang pendidikan hukum.

4. Penulis memberikan usulan saran agar Bapepam-LK menambahkan tugas Komite Audit untuk melakukan penelaahan terhadap informasi keuangan perusahaan yang akan dan/atau telah dikeluarkan oleh perusahaan. Hal ini mengingat informasi keuangan tidak saja berpotensi mengandung salah saji yang material sebelum dikeluarkan, namun juga kesalahan dapat ditemukan setelah disampaikan ke publik.
5. Komite Audit harus lebih diberdayakan dengan cara memberikan beberapa staf auditor yang kedudukannya di bawah koordinasi Komite Audit dan bukan di bawah kepala SPI dan/atau Direksi. Dengan demikian, staf auditor tersebut lebih independen dan bebas dari pengaruh dari Direksi perusahaan.



DAFTAR REFERENSI

I. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pasar Modal*, UU Nomor 8 Tahun 1995, LN No.64 Tahun 1995, TLN. NO. 3608.

_____, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN No.106 Tahun 2007, TLN. N. 4756, ps. 1 angka 4.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Keputusan Ketua Bapepam Nomor 29/PM/2004* tanggal 24 September 2004 tentang *Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*.

Bursa Efek Jakarta, *Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07/2004* tanggal 19 Juli 2004 tentang *Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat*.

II. Buku

Anand, Sanjay, *Essentials of Corporate Governance*, New Jersey, John Wiley & Sons, Inc, 2007.

Basir, Saleh dan Hendy M. Fakhrudin, *Aksi Korporasi: Strategi Meningkatkan Nilai Saham Melalui Aksi Korporasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2005.

FCGI, Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance),: *Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*, Jilid 1, Ed. 2, Jakarta: FCGI, 2001.

Hasnati, *Analisis Hukum Komite Audit Dalam Organ Perseroan Terbatas* (Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 No.6, Tahun 2003.

Husnan, Suad, *Dasar-Dasar Teori Portfolio dan Analisis Sekuritas*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2001.

Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan (1)*, (Jenis, Fungsi, Materi Muatan – dikembangkan dari Perkuliahan Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi, SH., Cet. Ke-5, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007.

- Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman GCG Indonesia*, Jakarta: 2006.
- Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Manan, H. Abdul, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2009.
- Manurung, Adler Haymans, *Panduan Lengkap, Reksa Dana Investasiku*, Jakarta: 2007.
- Moeljono, Djokosantoso, *Corporate Culture, Challenge to Excellence, Pemikiran, Wawasan dan Inspirasi Budaya Unggul untuk Menghadapi Perubahan dan Meraih Sukses Permanen*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007.
- Suprayitno, Gendut, Khomsiyah G Indaryanto dan Sedarnawati Yasni, *Komitmen Menegakkan Good Corporate Governance*, Jakarta: *The Indonesian Institute for Corporate Governance*, 2004.
- Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governanance, Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*, Ed 1, Cet ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group bekerja sama dengan LKPMK Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2008.
- Verschoor, C Curtis, *Audit Committee Essentials*, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 2008.

III. Makalah / Jurnal Ilmiah

- Djalil, Sofyan, “*Good Corporate Governance*”, Disampaikan pada Seminar *Corporate Governance* di Universitas Sumatera Utara, Medan, 26 Juni 2000.